



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 81 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya
2. Pimpinan BLUD adalah Pejabat di lingkungan BLUD yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.

3. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
4. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang BLUD dari pembukuan BLUD dengan tidak menghapuskan hak tagih BLUD.
5. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang BLUD dengan menghapuskan hak tagih BLUD.
6. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan BLUD.
7. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara.
8. Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat PUPN Cabang adalah PUPN yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan BLUD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Penanggung Utang kepada BLUD yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah badan atau orang yang berutang kepada BLUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
11. Penyerah Piutang adalah BLUD yang menyerahkan pengelolaan piutangnya kepada PUPN.
12. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang kondisi ketidakmampuan Penanggung Utang.

13. Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas yang selanjutnya disingkat SPPNL adalah surat yang dibuat oleh PUPN sehubungan penanggung utang telah melunasi seluruh kewajibannya.
14. Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai yang selanjutnya disingkat SPPNS adalah surat yang dibuat oleh PUPN sehubungan Penyerah Piutang melakukan penarikan kembali pengelolaan piutang yang telah diserahkan kepada PUPN.
15. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
16. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengatur tata cara penghapusan Piutang BLUD yang tidak dapat ditagihkan secara bersyarat maupun secara mutlak.

Pasal 3

- (1) Piutang BLUD adalah piutang Daerah.
- (2) Piutang BLUD terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.

BAB II

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BLUD

Pasal 4

- (1) Penghapusan Piutang BLUD terdiri atas:
 - a. Penghapusan Secara Bersyarat; dan
 - b. Penghapusan Secara Mutlak.

- (2) Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menghapuskan Piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih BLUD.
- (3) Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menghapuskan hak tagih BLUD.

BAB III

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT

Bagian Kesatu

Penagihan Piutang BLUD

Pasal 5

- (1) BLUD harus melakukan penagihan secara maksimal terhadap Piutang BLUD yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Dalam hal piutang BLUD tidak dapat diselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BLUD menyerahkan pengurusan penagihan Piutang BLUD kepada PUPN.

Bagian Kedua

Pengurusan Piutang BLUD

Pasal 6

- (1) Pimpinan BLUD mengajukan permohonan penyerahan pengurusan penagihan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada PUPN.
- (2) Penyerahan pengurusan penagihan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengetahui kepala dinas yang membawahi BLUD.
- (3) Penyerahan pengurusan penagihan atas piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pengurusan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh PUPN hingga dinyatakan:
 - a. lunas;
 - b. selesai; atau
 - c. optimal.
- (2) Pengurusan Piutang BLUD dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila Penanggung Utang telah melunasi seluruh kewajibannya dan dinyatakan lunas oleh PUPN dengan diterbitkan SPPNL.
- (3) Pengurusan Piutang BLUD dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila Penyerah Piutang melakukan penarikan kembali berkas yang telah diserahkan dan dinyatakan selesai oleh PUPN dengan diterbitkan SPPNS.
- (4) Pengurusan Piutang BLUD dinyatakan optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.

Pasal 8

Penghapusan Secara Bersyarat hanya dapat dilakukan setelah Piutang BLUD diurus secara optimal oleh PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Bagian Ketiga

Permintaan Pertimbangan

Pasal 9

- (1) Piutang BLUD yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN Cabang terlebih dahulu dimintakan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah sebelum diusulkan untuk diproses penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

- (2) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan BLUD secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. besaran piutang yang akan dihapuskan; dan
 - c. surat pernyataan PSBDT dari PUPN Cabang.

Bagian Keempat Pengajuan Usul

Pasal 10

Hasil pertimbangan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang menerima alasan Penghapusan Secara Bersyarat, menjadi dasar diusulkannya penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 11

- (1) Usul Penghapusan Secara Bersyarat yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per Penanggung Utang disampaikan oleh Pimpinan BLUD dengan tembusan Inspektorat.
- (2) Usul Penghapusan Secara Bersyarat yang bernilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Utang disampaikan oleh Pimpinan BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Piutang BLUD yang akan dihapuskan secara bersyarat bernilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Utang, usul penghapusan disampaikan oleh Pimpinan BLUD kepada Gubernur melalui PPKD.

Pasal 12

Usul Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bagi BLUD yang belum memiliki Dewan Pengawas:

- a. Usul Penghapusan Secara Bersyarat yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per Penanggung Utang disampaikan oleh Pimpinan BLUD.
- b. Usul Penghapusan Secara Bersyarat yang bernilai lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per Penanggung Utang disampaikan oleh Pimpinan BLUD kepada Gubernur melalui PPKD.

Pasal 13

- (1) Usul penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. besaran piutang yang akan dihapuskan; dan
 - c. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang BLUD dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Bagian Kelima

Penetapan Penghapusan

Pasal 14

- (1) Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat dilaksanakan dengan menetapkan keputusan penghapusan.
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Pimpinan BLUD, untuk jumlah sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per Penanggung Utang;

- b. Pimpinan BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Utang; atau
- c. Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang BLUD yang berjumlah di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Utang, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 15

Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bagi BLUD yang belum memiliki Dewan Pengawas:

- a. Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per Penanggung Utang, ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
- b. Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat yang bernilai lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per Penanggung Utang, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 16

Penghapusan Secara Bersyarat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberitahukan oleh Pimpinan BLUD kepada Kepala Kantor Wilayah.

Bagian Keenam Daftar Nominatif

Pasal 17

Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan Pasal 13 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
- b. sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;

- c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang;
- d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN; dan
- e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

BAB IV PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 18

- (1) Setelah Penghapusan Secara Bersyarat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Piutang BLUD dapat diusulkan Penghapusan Secara Mutlak.
- (2) Penghapusan Secara Mutlak dari pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diajukan oleh Pimpinan BLUD kepada PUPN setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat; dan
 - b. Penanggung Utang tetap tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Pejabat yang Berwenang.

Bagian Kedua
Permintaan Pertimbangan

Pasal 19

- (1) Piutang BLUD yang telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Penghapusan Secara Bersyarat terlebih dahulu dimintakan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak kepada Kepala Kantor Wilayah sebelum diusulkan untuk diproses penetapan Penghapusan Secara Mutlak.
- (2) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan BLUD secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. besaran piutang yang akan dihapuskan; dan
 - c. keputusan Penghapusan Secara Bersyarat.

Bagian Keempat
Pengajuan Usul

Pasal 20

Hasil pertimbangan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yang menerima alasan Penghapusan Secara Mutlak, menjadi dasar diusulkannya penetapan Penghapusan Secara Mutlak.

Pasal 21

- (1) Usul Penghapusan Secara Mutlak yang bernilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Utang, disampaikan oleh pejabat yang mempunyai fungsi keuangan kepada Pimpinan BLUD.
- (2) Piutang BLUD yang akan dihapuskan secara mutlak bernilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Utang, usul penghapusan disampaikan oleh Pimpinan BLUD kepada Gubernur melalui PPKD.

Pasal 22

- (1) Usul penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. besaran piutang yang akan dihapuskan; dan
 - c. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang BLUD dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Bagian Kelima

Penetapan Penghapusan

Pasal 23

- (1) Penetapan Penghapusan Secara Mutlak dilaksanakan dengan menetapkan keputusan penghapusan.
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Pimpinan BLUD, untuk jumlah sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per Penanggung Utang; atau
 - b. Pimpinan BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas, untuk jumlah di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Utang.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (4) Penghapusan secara mutlak yang berjumlah di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Penghapusan Secara Mutlak yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberitahukan oleh Pimpinan BLUD kepada:

- a. Kepala Kantor Wilayah;
- b. Gubernur;
- c. Penanggung Utang; dan/atau
- d. Dewan Pengawas.

Bagian Keenam Daftar Nominatif

Pasal 25

Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan Pasal 22 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
- b. sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
- c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang;
- d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang;
- e. keputusan penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat; dan
- f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 November 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 81

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001